

### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 470/LL4/KP/2020

#### **TENTANG**

## PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Asisten Ahli.

b. bahwa berkubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;

9. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019;

10. Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menpan RB Nomor 46

Tahun 2013:

11. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24

Tahun 2014:

12. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;

13. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014; 14. Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019.

Memperhatikan

: Penetapan Angka Kredit dari Kepala LLDIKTI Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.0176/LL4/PT/2019 tanggal 31 Desember 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 mengangkat :

Nama

: Ratna Rizky Wulandari, S.Pd., M.Pd.

NIDN

0425038805

Pangkat/Golongan

Pendidikan Terakhir: S2 - Pendidikan Bahasa Indonesia, 31 Agustus 2016

Unit Kerja

: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada

Politeknik TEDC

dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00 Kum.

**KEDUA** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan : Bandung

Pada tanggal: 10 Februari 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd. NIP. 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;

2. Direktur Politeknik TEDC di Cimahi;

3. Ketua Yayasan Daya Juang Bangsa.



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor: 0176/LL4/PT/2019

	KETERANGAN PERORANGAN							
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Status Kepegawaian NIDN Nomor KARPEG Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin	Ratna Rizky Wulandari, S.Pd., M.Pd. Dosen Tetap Yayasan 0425038805 - Bandung, 25 Maret 1988 Perempuan S2 - Pendidikan Bahasa Indonesia, 31 Agustus 2016 S1 - Pend. Bahasa & Sastra Indonesia, 21 Juli 2010 - Tenaga Pengajar, 28 Agustus 2017 0 Tahun 0 Bulan 2 Tahun 5 Bulan Konstruksi Bangunan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Politeknik TEDC						
8. 9. 10. 11. 12.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT. Jabatan Akademik Dosen/TMT. Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru Program Studi Unit Kerja							

11		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1.	UNSUR UTAMA  a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah b. Melaksanakan Pengajaran c. Melaksanakan Penelitian d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	00.00 00.00 00.00 00.00	150.00 8.00 7.00 1.00	150.00 8.00 7.00 1.00	140.00 5.50 2.50 1.00	00.00 00.00 00.00 00.00
		Jumlah Unsur Utama	00.00	166.00	166.00	149.00	00.00
	2.	UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	00.00	3.00	3.00	1.00	00.00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	00.00	169.00	169.00	150.00	00.00

Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli, TMT. 1 Januari 2020

Dengan Mata Kuliah/Bidang Penugasan: Bahasa Indoresia

Kepada Yth:

Ratna Rizky Wulandari, S.Pd., M.Pd.

Politeknik TEDC

di Cimahi

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal: 31 Desember 2019 a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Kepala LLDIKTI Wilayah IV,

PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd. NIP. 196206231986101001

### Tembusan:

- 1. Direktur Politeknik TEDC di Cimahi;
- 2. Ketua Yayasan Daya Juang Bangsa;
- 3. Sekretaris Tim Penilai.



# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1473/LL4/KP/2020

#### TENTANG

# PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019;
- 8. Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menpan RB Nomor 46 Tahun 2013;
- Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
- 10. Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2017;
- 11. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
- 12. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2008;
- 13. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
- 14. Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019.

Memperhatikan

: Usul Direktur Politeknik TEDC Nomor : 034/TEDC/U-DIR/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020

Nama : Ratna Rizky Wulandari, S.Pd., M.Pd.

NIDN : 0425038805

Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 25 Maret 1988

Pendidikan Terakhir : S2 - Pendidikan Bahasa Indonesia, 31 Agustus 2016

Jabatan Pertama, TMT. : Asisten Ahli, 1 Januari 2020

Jabatan, TMT. : Asisten Ahli 150.00, 1 Januari 2020

Masa Kerja Jabatan : 0 tahun 2 bulan

Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada

Politeknik TEDC

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.

**KEDUA** 

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 10 Maret 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;